

-Ums/Mr-

15 APR 1955

No. 2347/1.

Lampiran : --

Perihal : Pembentukan Komisi Sewa.

Agenda No. 5822/1
Tanggal 12-6-55

Langsa, 12 April 1955,-

Kepada Saudara
Residen Atjeh
di-

Kutaradja.-

Sekertaris *bij*
Esi
Bpk. Panca *SC*
Haji M
Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Maret 1955 No.2855/17, tentang hal yang tersebut diatas, dengan hormat bersama ini dichabarkan bahwa tembusan surat Gubernur, Kenala Daerah Propinsi Sumatera Utara, tanggal 24/1-1955 No.3381/I - 209/1/Des berikut lampiran2nya telah saja terima - juga Bupati2/Kepala Daerah Kabupaten lainnya dalam Propinsi Sumatera Utara - langsung dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini dipersilakan Saudara memperhatikan pembahagian (distributie) pengiriman tembusan surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tersebut diatas.-

karena kurang periksa
maka tidak meny
tik yg pertama.

Rsp 1-6-55.

26,



KANTOR KERESIDENAN ATJEH
KUTARADJA

PTN KTR 280-2-1955

END

NO : 2929/17

KUTARADJA,

2 Maart 1955

No. 2855/17

LAMPIRAN : 3

PERHAL : Pembentukan Komisi Dewa,-

Ditirm. tgl.

RSP ✓

Judul, debat arahan,
dulu pa derde
diberi, bpd Kantor
Nikens Sunt (Sylus)
gub. 800 bl. 24/1-55 m.
3381/1 - 2091/1 Des 95
Bp. 2/1 a. by terima
pa Yohanna neg. krl. lab

Salinan surat Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Sumatra Utara tanggal 24 Dijanuari 1955 No.
3381/1 - 2091/1/Das dan dari Aanpranja.

Dengan hormat disampaikan kepada saud
ra Bupati/Kepala Daerah Kabupaten seluruh Ker
sidenan Atjeh, menjusat surat kami tanggal 28
Dijanuari 1955 No.1033/17.-

A.N.Residen Atjeh
Secretaris Keresidenan,

Pertanggal 28-3-55 (S.N.Diatje)

5/5/55

PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN,-
ks-----

Medan, 24 Djanuari 1955.-

No. : 3381/1 - 209/1/Des.-

Lampiran : 2.-

Ichwal : Pembentukan Komisi Sewa.-

Kepada

1. Residen Atjeh di Kutaradja;
2. Residen Tapanuli di Sibolga.-

Menjusul surat kami tanggal 8 Desember 1954 No. 57909/1 - 2823/1/Des serta untuk memudahkan penglar-
sanaan urusan2 jang bertalian dengan Komisi Sewa,
bersama ini dikirimkan kepada Saudara terdjemahan
dari:

1. Huurcommissie-verordening 1946;
2. Prijsbesluit № 56 serta pendjelasannya;
jang tersebut dalam ajat 2 sub a dan f dari surat
kami tersebut.

Apabila waktu mempergunakan terdjemahan2 itu
timbul keraguan2, maka jang akan diperpegangi ialah
asli dari peraturan/putusan jang bersangkutan jang
berbahasa Belanda.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara:

u/ Kepala Bagian Desentralisasi,

(P.R. Telaumbanua)

TAMBUSAN surat ini serta lampirannnya
dikirimkan kepada:

1. Residen Sumatra Timur di Medan
menjusul surat kami tanggal 24 Djanuari 1955
No. 3379/1 - 203/1/Des -
2. para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi
Sumatera Utara;
3. para Wali Kota dalam Propinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara di Medan (+ 25 ex);
5. Pengawas Kedjaksaan Propinsi Sumatera Utara di Medan (+ 25 ex);
6. para Kepala2 Djawatan2/Kantor2 Propinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Kantor Agama Keresidenan Atjeh di Kutaradja;
8. para Kepala Bagian2 dari Kantor Gubernur Sumatera Utara (except
Bagian Desentralisasi dan Bagian Perundangan),-

II *berhalaman kedua*
Agenda No. 2055/1
Tanggal 23-2-55

22 FEB 1955

Aj. affir. Hent
8/2/55

PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN.-

ks

Medan, 24 Djanuari 1955.-

No. : 3381/1 - 209/1/Dos.-

Lampiran : 2.-

Ichwal : Pembentukan Komisi Sewa.-

Kcpada

- 1. Residen Atjeh di Kutardja;
2. Residen Tapanuli di Sibolga.-

Menjusul surat kami tanggal 8 Desember 1954 No. 57909/1 - 1823/1/Dos serta untuk memudahkan penglaksanaan urusan2 jang bertalian dengan Komisi Sewa, bersama ini dikirimkan kepada Saudara terdjemah dari:

1. Huurcommissie-verordening 1946;
2. Prijsbesluit No.256 serta pendjelasannja; jang tersebut dalam ajat 2 sub a dan f dari surat kami tersebut.

Apabila waktu mempergunakan terjemahan2 itu timbul keraguan2, maka jang akan diperpegangi ialah asli dari peraturan/putusan jang bersangkutan jang berbahasa Belanda.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara:
Kepala Bagian Desentralisasi,

(P.R. Telcumbana) -

TAMBUSAN surat ini serta lampirannya
dikirimkan kepada:

1. Residen Sumatera Timur di Medan
menjusul surat kami tanggal 24 Djanuari 1955
No. 3379/1 - 208/1/Dos.-
2. para Bupati, Kepala Daerah Kecamatan dalam Propinsi Sumatera Utara;
3. para Wali Kota dalam Propinsi Sumatra Utara;
4. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara di Medan (+ 25 ex);
5. Pengawas Kadjaksaan Propinsi Sumatera Utara di Medan (+ 25 ex);
6. para Kepala 2 Djawatan2/Kantor2 Propinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Kantor Agensi Kerisidenan Atjeh di Kutardja;
8. para Kepala Bagian2 dari Kantor Gubernur Sumatera Utara (except Bagian Desentralisasi dan Bagian Perundungan).-

PERATURAN KOMISI SEWA 1946.-
ks-----1. Ketentuan Umum:

Pasal 1.

- Jang dimaksud didalam peraturan ini dengan:
1. H.T.B. : Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst;
 2. Komisi Sewa : Komisi Sewa jang dimaksud dalam pasl 5, dalam daerah siapa terletak bangunan atau bahagiannya;
 3. Pemakai: Barangsiapa jang memakai suatu bangunan atau bahagiannya, dengan tidak memperhatikan apakah untuk itu telah diikat suatu perdjandjian-sewa;
 4. Jang berhak: Barangsiapa jang berkuasa untuk memutuskan tentang pemakaian suatu bangunan atau bahagiannya, terhadap mana orang lain jang menjadi pemakainya;
 5. Harga-sewa: harga²,ganti-kerugian² atau djasa², dalam keseluruhannja dalam bentuk apapun juga, jang ditagih atau dibajar untuk pemakaian suatu bangunan atau bahagiannya;
 6. Perdjandjian sewa: tiap2 perdjandjian jang diikat dengan nama atau dalam bentuk apapun juga, jang bertujuan memberikan kesempatan untuk pemakaian suatu bangunan atau bahagiannya.

2. Tentang harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan:

Pasal 2.

Dilarang menentukan, mendjandjikan, menerima atau membajar suatu harga-sewa untuk suatu bangunan atau bahagiannya, jang lebih tinggi dari harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan jang berlaku berdasarkan pasal-pasal 3 atau 4.

Pasal 3.

- (1) Harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan ialah:
 - a. untuk suatu bangunan jang dipergunakan untuk ~~didiami~~
130 per 100 dari harga-sewa jang diperkirakan bagi bangunan itu pada 1 Februari 1942; ✓
 - b. untuk suatu bangunan jang dipergunakan selain dari pada untuk ~~didiami~~:
140 per 100 dari harga-sewa jang diperkirakan bagi bangunan itu pada 1 Februari 1942; ✓
 - c. untuk rumah-rumah tempat tinggal jang berasal dari sebelum perang, jang harga-sewanja pada 1 Februari 1942 berjumlah f30,- atau kurang sebulan:
harga-sewa jang diperkirakan bagi rumah-rumah tersebut pada 1 Februari 1942.
- (2) Djika suatu bangunan pada 1 Februari 1942 tidak dipersetujui, maka harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan jang dimaksud dalam ajat (1) adalah:
 - a. untuk bangunan jang baru didirikan:
djumlah jang sesuai dengan 150 per 100 dari harga-sewa jang berlaku pada 1 Februari 1942 bagi suatu bangunan jang seimbang;
 - b. untuk segala bangunan selainnya:
djumlah jang sesuai dengan persentasi dari harga-sewa jang tersebut dalam ajat (1) jang berlaku pada 1 Februari 1942 bagi suatu bangunan jang seimbang.

(3) Harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan untuk suatu bahagian dari suatu bangunan berjumlah sebenar bahagian jang sebanding dari harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan jang berlaku bagi bangunan itu.

(4) Djika komisi-sewa sebelum 1 Mei 1949 telah menetapkan suatu harga-sewa, jang menjimpang dari jumlah harga-sewa jang berlaku pada 1 Februari 1942 untuk bangunan jang bersangkutan atau bahagiannya, maka persentasi-persentasi jang tersebut dalam pasal ini scharusnya diperkirakan terhadap harga-sewa jang telah ditetapkan itu.

Pasal 4.

Berdasarkan keadaan2 jang luar biasa maka komisi-sewa berkuasa :

- a. menetapkan suatu harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan untuk suatu bangunan atau bahagiannya jang pada 1 Februari 1942 dipersewakan, jang menjimpang dari harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan dan jang berlaku buat bangunan itu berdasarkan pasal 3 ajat (1) dan ajat (3) dan jang menggantikannya buat itu;
- b. waktu penetapan harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan untuk bangunan atau bahagiannya jang pada 1 Februari 1942 tidak dipersewakan, menjimpang dari ketentuan dalam pasal 3 ajat (2) dan ajat (3).

3. Tentang komisi-sewa :

Pasal 5.

(1) Untuk penglaksanaan peraturan ini maka H.T.B. memerintah lingkungan pemerintahannya dalam daerah-daerah.

(2) Dalam tiap2 daerah dibentuk H.T.B. suatu komisi-sewa, jang berkewajiban menetapkan harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan untuk bangunan2 jang terletak dalam daerahnya dan memberikan persetujuan buat mengachiri penjewaan2, terketjuali apabila pembentukan suatu komisi jang sedemikian dianggap tidak perlu buat daerah jang bersangkutan, dalam hal mana maka kekuasaan2, jang menurut peraturan ini akan diberikan kepada komisi-sewa, didjalankan oleh pamong praja jang tertinggi pangkatnya jang berada didaerah itu.

Pasal 6.

(1) Komisi-sewa terdiri dari seorang ketua dan sekurang-kurangnya dua anggota2 dan wakil2nya. Ketua, anggota dan wakil2nya diangkat oleh H.T.B.

(2) Komisi-sewa mengambil keputusan dengan suara terbanjak. Djika pada pemungutan suara tentang suatu harga-sewa tiada diperoleh suara terbanjak, maka ia ditentukan sebanjak rata2 dari jumlah2 jang ditaksir.

(3) Komisi-sewa berkuasa memerintahkan kepada ketua atau salah seorang dari anggota2nya atau wakil2nya buat menetapkan harga2-sewa paling tinggi jang diperbolehkan menurut petunjuk2 jang diberikan oleh komisi-sewa itu, dalam hal2 jang menurut pendapatnya berkenaan dengan itu telah dipermudah.

Pasal 7.

Komisi-sewa bertindak didalam pekerjaan2nya menurut petunjuk2 dari H.T.B. Ia dapat dibantu oleh seorang sekertaris jang diangkat oleh H.T.B., pada siapa apabila perlu dapat diperbantukan satu atau lebih wakil-sekertaris dan pegawai2 administrasi.

Pasal 8.

Ketua dan anggota2 dari komisi-sewa dan wakil2nya dapat menerima pembajaran jang ditetapkan oleh H.T.B. untuk pekerjaan2 mereka.

Pasal 9.

Ketua dan anggota2 dari komisi-sewa dan wakil2nya demikian juga sekertaris dan wakil2-sekertaris-nya diwajibkan menjimpan rahasia dari permusjawaratannya.

Mereka seterusnya diwajibkan merahasiakan segala jang diketahuinya dalam jabatannya, sepanjang mereka tidak diwajibkan buat memberitahukannya.

4. Tentang penetapan harga2 sewa paling tinggi jang diperbolehkan.

Pasal 10.

Tiap2 pemakai dan tiap2 pemilik dari suatu bangunan atau bahagiannya berkuasa untuk memohonkan kepada komisi-sewa penetapan harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan.

Jang sedemikian mulai saat jang akan ditentukan oleh komisi-sewa.

Pasal 11.

(1) Suatu permohonan buat menetapkan harga-sewa paling tinggi diperbolehkan dari pemakai suatu bangunan atau bahagiannya, jang buat itu tidak diadakan perdjandjian sewa, tidak akan dipenuhi, apabila kedjadian salah satu dari hal2 jang berikut:

- a. jang berhak memerlukan sekali bangunan atau bahagiannya untuk dipakai sendiri, sehingga dari padanya dengan memperhatikan menurut patutnya kepentingan2 ekonomis dan keperluan2 bersama dari kedua belah pihak tidak dapat dipaksakan, bahwa ia akan membiarkan pemakai mempergunakanya dan dengan persetujuan komisi-sewa menundukkan, bahwa sebenarnya ia jang akan memakainya sendiri;
- b. dichawatiri sangat, bahwa pemakai akan memakai bangunan atau bahagiannya dengan tidak baik ataupun akan menjusahkan sangat bagi jang-berhak atau anggota rumah tangganja, jika mereka ini menjadi pemakai serta dari bangunan itu atau tidak akan menjanggupi menunaikan kewajiban2nya sebagai pemakai terhadap jang berhak;
- c. bangunan atau bahagiannya dipergunakan oleh pemakai, baru sesudah tanggal penetapan peraturan ini;
- d. jang-berhak berkehendak mempersewakan bangunan atau bahagiannya kepada seseorang, maupun berkehendak mengchiri suatu perdjandjian-sewa jang masih berdjalan dengan seseorang, jang pada 1 Februari 1942 menjadi penjewenza juga dan dengan persetujuan komisi-sewa menundukkan, bahwa jang-berhak sesungguhnya akan menjerahkan pemakaian bangunan atau bahagiannya kepada jang tersebut penghabisan, asal sadja:
- 1e. mengenai bangunan atau bahagiannya jang tidak dipruntukkan buat didiami, jang mana letak dan/atau bentuk, berhubung dengan pruntukannya, harus dianggap penting menurut pertimbangan;
- 2e. seseorang jang pada 1 Februari 1942 menjadi penjewa dari bangunan atau bahagiannya, jang oleh

- 3e. kepentingan2 bersama dari seseorang jang pada 1 Februari 1942 mendjadi penjewa dari bangunan atau bahagiannya dan dengan mengingat pemakai dan keadaan2 jang istimewa dari bangunan itu, sepanjangnya, bahwa kepentingan2 dari jang tersebut bermula diberikan perlindungan.
- (2) Dalam hal jang dimaksud dalam ajat (1), maka jang berhak atas suatu bangunan atau bahagiannya terhadap mana tidak ada diikat perdjandjian-sewa dengannya, berkuasa memohonkan kepada komisi-sewa untuk memberikan suatu surat keterangan, bahwa komisi tidak bersedia menetapkan harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan buat bangunan atau bahagiannya.

Pasal 12.

Suatu harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan, jang ditetapkan oleh komisi-sewa adalah mengikat bagi pemakai dan pemilik, jang mana perhubungan mereka untuk selanjutnya, dalam hal tidak terdapat lagi suatu perdjandjian-sewa jang telah pernah ada atau jang akan diikat lagi sepanjang menurut peraturan ini tidak ditetapkan jang lain, dikuasai oleh hukum jang berlaku tentang menjewa dan mempersewakan.

5. Ketentuan2 istimewa berkenaan dengan pengachiran sewa.

Pasal 13.

- (1) Suatu perdjandjian-sewa tidak berachir karena pernyataan memperhentikannya dari fihak jang mempersewakan menurut hukum jang berlaku, selama penjewa masih memakai bangunan atau bahagiannya, djuga tidak jika pernyataan memperhentikannya itu kedjadian sebelum peraturan ini mulai berlaku, terketjuali apabila komisi-sewa memberikan persetujuan untuk itu.
Perhubungan antara pemakai dan jang-berhak jang dimaksud dalam pasal 12 djuga tidak berachir karena pernyataan memperhentikannya dari fihak jang-berhak, selama pemakai masih memakai bangunan atau bahagiannya, terketjuali apabila komisi-sewa memberikan persetujuan untuk itu.
- (2) Persetujuan atas pernyataan-memperhentikan, sebagai dimaksud dalam ajat dimuka, hanja diberikan oleh komisi-sewa dalam hal-hal jang dimaksud dalam pasal 11 ajat (1) sub a dan d, demikian djuga dalam hal pemakai telah mempergunakan bangunan atau bahagiannya dengan tidak sepanjangnya, ataupun menjusahkan sangat pada jang berhak atau anggota rumah tangganja, jika mereka ini menjadi pemakai-serta dari bangunan itu atau telah sangat melalaikan untuk menunaikan kewajibennya sebagai pemakai terhadap jang berhak.
- (3) Komisi-sewa dapat memberikan suatu djangka waktu kepada pemakai untuk dapat lagi memenuhi kewajibennya dan dalam pada itu menetapkan suatu aturan-pembajaran. Setelah djangka waktu itu berlalu atau aturan-pembajaran itu menurut pendapatnya tidak dipenuhi, maka komisi-sew mengambil keputusan setelah mendengar, setidak2nya memanggil kedua belah fihak.

Pasal 14.

Djika menurut ketentuan dalam pasal 1570 dari kitabundang² sipil (B.W.) penjewaan akan berachir menurut hukum dengan tidak menghendaki pernjataan-memperhentikan, akan tetapi penjewa menghendakinja supaja diperpanjang untuk waktu jang tertentu atau tidak tertentu, penjewaan itu tidak akan berhenti selain dari sesudah diperoleh persetujuan dari komisi-sewa.

Ketentuan dalam pasal 13 ajat (2) diperlakukan dalam hal ini.

Pasal 15.

Dikehendaki djuga persetujuan dari komisi-sewa, djika pembeli dari suatu bangunan hendak mempergunakan kekuasaan jang ditentukan dalam perdjandjian-sewa, untuk dalam hal pendjualan memaksa penjewa buat mengosongkan jang-disewa-nja.

Ketentuan dalam pasal 13 ajat (2) diperlakukan dalam hal ini, dengan pengertian, bahwa persetujuan itu, berdasarkan keadaan bahwa pembeli akan memakai sendiri bangunan itu, hanja diberikan, apabila diperlihatkan, bahwa kontrak-pembelian diperbuat sebelum tanggal penetapan peraturan ini.

Pasal 16.

Selama peraturan ini berlaku, maka suatu perdjandjian-sewa dan suatu perhubungan jang dimaksud dalam pasal 12 tidak akan menjadi berachir oleh sebab suatu keputusan dari Panitia untuk Menjelesaikan Urusan Pemulihian Hak di Indonesia dengan tiada persetujuan dari komisi-sewa.

Pasal 17.

Djika komisi-sewa memberikan persetujuannja, maka ia menetapkan sa'at berachirnya penjewaan, dengan memperhatikan djangka²-waktu buat melakukan pernjataan² memperhentikan jang biasa sesetempat.

6. Ketentuan² resmi dan djalamna perkara.

Pasal 18.

Suatu perkara hanja dengan tertulis dapat minta uruskan oleh komisi-sewa. Komisi-sewa dapat memberikan ketentuan² tentang bentuk dan susunan dari surat² permohonan dan kebiasaan² jang harus dipenuhi.

Pasal 19.

(1) Buat pemeriksaan oleh komisi-sewa dari suatu surat permohonan jang dimadjudikan harus dibajar oleh pemohon suatu biaja sebanjak 20 per 100 dari harga-sewa bulanan dari bangunan jang bersangkutan atau bahagiannja, jang - bila perlu - ditaksir oleh komisi-sewa.

(2) Suatu surat-permohonan jang dimadjudikan kepada komisi-sewa hanja dapat diterima, djika pemohon atas persetujuan ketua dari komisi-sewa dapat memberikan djaminan buat pembajaran jang tepat dari biaja jang dikenakan.

Ketua dari komisi-sewa berkuasa memberikan kebebasan dari ketentuan dalam ajat ini, apabila pemohon dengan persetujuannja menundjukkan dengan njata tiada berkesanggupan memberikan djaminan ini.

Pasal 20.

- (1) Suatu surat permohonan untuk menetapkan harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan atau untuk memperoleh persetujuan buat mengachiri suatu penjewaan, ~~memuat~~ segala keterangan2 jang diperlukan untuk mempertimbangkan permohonan itu, seberapa perlu dikuatkan dengan bukti2.
- (2) Tentang dimadjukannya suatu surat permohonan dan tentang isi-ringkasnya dengan segera diberitahukan oleh komisi-sewa kepada fihak-lawan, dengan permintaan supaja menjampaikan djawaban tertulis didalam djangka-waktu jang ditetapkannya.
- (3) Djika suatu surat permohonan tiada lengkap memuat keterangan2, maka komisi-sewa memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperlengkapi surat p-ermohonan itu. Dalam hal itu komisi tersebut seberapa perlu memberikan bantuannya pada pemohon.

Pasal 21.

Komisi-sewa dan ketua dan anggota2nya dan wakil2 mereka, djika mereka berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 ajat (5) dibebani dengan penetapan harga2-sewa paling tinggi jang diperbolehkan dapat meminta kepada kedua belah fihak untuk melampirkan keterangan2 dan bukti2 selanjutnya.

Sebelum mengambil keputusan, mereka dapat memberikan kesempatan kepada kedua belah fihak untuk mendjelaskan surat permohonan atau surat-tangkisan mereka dengan lisan dihadapan komisi-sewa atau seorang jang ditundjuk oleh komisi-sewa buat itu, termasuk mereka sendiri.

Pasal 22.

Komisi-sewa wajib memberikan kesempatan pada kedua belah fihak untuk selalu memberikan pendjelasan dengan lisan terhadap surat2 permohonan dan surat2 tangkisan tentang memperoleh persetujuan2, jang dimaksud dalam pasal2 13, 14 dan 15, demikian pula terhadap surat2 permohonan dan surat2 tangkisan tentang penetapan harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan, apabila ini dapat mengakibatkan dilakukannya pasal 11.

Keputusan dari komisi-sewa atas surat-permohonan seperti itu harus selalu berdasarkan alasan.

Pasal 23.

Sambil menetapkan harga2-sewa paling tinggi jang diperbolehkan karena jabatan buat hal-hal perseorangan, komisi-sewa memberi kesempatan pada pemakai dan pemilik untuk memberitahukan perasaan mereka kepada komisi-sewa dengan lisan atau tertulis, seberapa diizinkan bagi baiknya djalanan perkara.

Pasal 24.

Komisi-sewa berkuasa untuk memanggil orang2 sedemikian dan untuk mendengar atau menjuruh dengar sebagai saksi2 atau ahli2, sesudah atau sebelum disumpah, menurut dianggapnya perlu untuk memberikan penerangan padanya. Orang2 itu wajib hadir dan memberikan penerangan jang diminta.

Pasal 25.

Djika seorang saksi tinggal diluar daerah dari komisi-sewa, maka komisi ini dapat meminta pertolongan dari H.T.B. untuk melakukan pemeriksaan.

Djika seorang saksi jang berdiam didalam daerah dari komisi-sewa, walaupun telah dipanggil menurut mestinya, tidak berhadir tanpa kenjataan mempunjai halangan jang sah, maka komisi-sewa dapat memerintahkan supaja ia oleh alat Negara dibawa kehadapannya atau orang jang akan ditundjuknja buat melakukan pemeriksaan.

Pasal 26.

Komisi-sewa dapat djuga mendengar saksi2 atau ahli2, jang dibawa oleh kedua belah fihak, jang hadir dengan sukarela.

Pasal 27.

Komisi-sewa dapat memerintahkan ketua, anggota2- atau sekertarisnya buat memeriksai atau menjuruh periksa perkara2 dan memberikan lapuran tentang itu, sebelumnya perkara itu diputuskan oleh komisi-sewa.

Pasal 28.

Komisi-sewa berkuasa melihat atau menjuruh lihat dan mengambil atau menjuruh ambil salinan atau petikan dari kohier2 padjak penghasilan jang seberapa banjak bersangkutan dengan daerah untuk mana komisi-sewa itu dibentuk.

Pasal 29.

Keputusan diberitahukan dengan tertulis kepada pemakai dan pemilik, surat mana sedapat mungkin dikirimkan terdaftar.

Pandjatan terhadap keputusan dari komisi-sewa tidak terbuka, terketjuali jang mengenai suatu permintaan buat persetujuan untuk menghachiri penjewaan sebagai dimaksud didalam pasal2 13, 14 dan 15, maupun suatu ketetapan tentang memperlakukan pasal 11, dalam hal mana kedua belah fihak dalam 14 hari sesudah penanggalan surat, dengan mana diberitahukan keputusan itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36, dapat memadjukan pandjatan kepada hakim harian jang biasa dari kedua belah fihak, dalam daerah pengadilan siapa terletak bangunan atau bahagiannya.

Pasal 30.

Setalah berlalu 6 bulan sesudah hari penanggalan dari surat, dengan mana diberitahukan keputusan dari komisi-sewa mengenai harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan dari suatu bangunan atau bahagiannya atau pengachiran penjewaan dari suatu bangunan atau bahagiannya, dapat dimintakan keputusan baru dari komisi-sewa tentang bangunan atau bahagiannya itu.

Pasal 31

Komisi-sewa mengatur tjara-bekerdjanja sendiri, sepanjang mengenai itu tidak diatur dalam peraturan ini.

Pasal 32.

Komisi-sewa memberikan kepada seseorang jang menjerahkan sehelai surat kepadanya, apabila dikehendakinya, sehelai tanda penerimaan jang bertanggal.

- 8 -
Pasal 33.

Ketua dan anggota2 dari komisi-sewa masing2 tidak boleh turut serta pada pengurusan sesuatu perkara, jang bersangkutan dengan pribadi mereka, isteri/suami mereka atau keluarga mereka sampai dengan derdjabat ketiga atau jang dalamnya tersangkut mereka atau salah seorang dari orang2 jang tersebut itu sebagai kuasa2.

Tentang tidak turut-sertanja ini dipandang terhadap perkara tertentu itu sebagai tidak berhadir.

Pasal 34.

Panggilan2 untuk menghadap komisi-sewa atau seorang jang ditundjuknja maupun ketuanja, anggota2nja atau wakil2 mereka, dilakukan dengan surat, jang sedapat mungkin dikirimkan dengan surat.

Pasal 35.

Fihak jang berperkara waktu pengurusan perkara mereka oleh komisi-sewa dapat dibantu oleh seorang jang dikuasakan atau diwakili oleh seorang jang dikuasakan tertulis.

7. Tentang pandjatan (membanding).

Pasal 36.

Pandjatan terhadap keputusan dari komisi-sewa berdasarkan ketentuan dalam pasal 29 disusun dalam sehelai surat, dalam mana diminta kepada hakim untuk membatalkan keputusan itu dan memberikannya jang lain.

Surat itu memuat alasan2 makanja pemohon menganggap keputusan dari komisi-sewa tidak benar.

Pada surat itu dilampirkan surat dari komisi-sewa jang dikirimkan kepada pemohon dimana diberitahukan keputusannya.

Pasal 37.

Hakim menentukan hari, tempat dan djam dari pemeriksaan perkara dan menjuruh panggil pemohon dan fihak lawannja, sambil mempermaklumkan kepada fihak lawan tentang surat pemohon jang dimadjudikan kepadanya.

Pasal 38.

Kekuasaan2 jang diberikan dalam pasal2 24, 26 dan 28 kepada komisi-sewa teruntuk djuga bagi hakim kepada siapa dilakukan pandjatan. Hakim ini mengambil keputusannya dengan memperhatikan ketentuan2 jang diberikan kepada komisi-sewa dalam pasal2 11 dan 13 sampai dengan 17.

Pasal 39.

Terhadap keputusan dari hakim atas pandjatan itu tidak dibenarkan melakukan pandjatan lagi.

8. Ketentuan2 hukuman.

Pasal 40.

(1) Barangsiapa, jang berbuat berlawanan dengan larangan jang tersebut dalam pasal 2, dihukum dengan kurungan selama2nja 1 tahun atau denda sebanjak2nja 5000 rupiah.

- ✓ hukuman dilakukan dan hukuman diputuskan
- (2) Barangsiapa, jang dengan sengadja berbuat berlawanan dengan larangan jang tersebut dalam pasal 2, dihukum dengan hukuman-pendjara selama-lamanja 1 tahun atau denda sebanjak-banjaknja sepuluh ribu rupiah.
(3) Perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum menurut ajat (1) dianggap sebagai pelanggaran; perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum menurut ajat (2) dipandang sebagai kedjahatan.
(4) Hakim dapat memerintahkan pengumuman dari keputusannya atas ongkos-ongkos dari pelanggar.

Pasal 41.

Djika salah satu dari perbuatan-perbuatan dalam pasal 40 jang dapat dihukum dilakukan oleh atau untuk badan-hukum, maka penuntutan/terhadap orang, jang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan jang dapat dihukum itu, atau jang kenjataan memimpim pada perbuatan atau melalaikan jang terlarang itu.

Pasal 42.

Selain dari mereka, jang pada umumnya dibebani dengan pengusutan perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum, maka untuk pengusutan perbuatan-perbuatan jang dalam pasal 40 dapat dihukum, berkuasa juga orang-orang jang untuk itu ditundjur oleh H.T.B.

Pasal 43.

Pegawai-pegawai-pengusut jang dimaksud dalam pasal 42 berhak dengan suatu surat-kuasa jang diberikan oleh atau atas nama H.T.B. setiap waktu memasuki segala tempat-tempat termasuk dalamnya rumah-rumah, dan meminta segala buku-buku dan surat-menjurat, sepanjang hal itu dianggap sepatutnya perlu dalam mendjalankan kewajibannya. Apabila perlu mereka memasuki tempat-tempat itu dengan bantuan alat Negara.

9. Ketentuan-ketentuan penutup.

Pasal 44.

Segala surat-surat jang diperbuat berdasarkan peraturan ini adalah bebas dari ongkos-ongkos.

Pasal 45.

H.T.B. berkuasa, dengan persesuaian dengan komisi-sewa, menentukan bahwa peraturan ini tidak berlaku atas bangunan-bangunan jang ditunduknja, bahagian-bahagiannya atau kategori-kategori dari bangunan-bangunan atau bahagian-bahagiannya.-

Pasal 46.

- (1) Peraturan ini berlaku untuk tiap-tiap daerah jang akan ditundjur oleh H.T.B. mulai saat jang tiap-tiap kalinya ditentukan olehnya.
(2) Peraturan ini dapat disebutkan dengan Peraturan Komisi Sewa 1946.-

----- Diterjemahkan oleh:
Komis-kepala,

W.W. 1946

KANTOR KERESIDENAN AT JEH
KUTARADJA

PN-KTR. 2159-II-1954

KUTARADJA,

29 Djanuari 1955,-

No.

1033/17,-

LAMPIRAN: - - -

PERIHAL :

Pembentukan Komisi Seuna,-

R.E.K. 15.3.-50

Menunduk kepada surat Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Neden tgl. 8 Desember 1954 No. 57909/1-2523/1/ perihal serupa sebagai tersebut diatas, surat mana dia lauskan antara lain kepada kasi dan tembusan kepada saudara, dengan hormat diminta kepada saudara sulis kiranya memberikan pendapat saudara didalam hal ini terutama berkenaan dengan apa yang dijelaskan dinomor 3 dari surat ini,-

A/n. RESIDEN AT JEH
Kepala Bhg. Pemerintahan Umum,

Kepada

Bupati/Kepala Daerah
Kabupaten seluruh
At j e h .-

H
(Nasjin N.E.)

Pertanggal 2/2-55

2

300 27/16
27 JAN 1955

PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN.

No. : 57909/1 - 2823/25/Des.-

Medan, 8 Desember 1954.-

Lampiran:

Perihal : Pembentukan Komisi Sewa.-

Agenda No 1033/12

Tanggal 24-1-55

Kepada

1. Residen Atjeh di Kutardja;
2. Residen Tapanuli di Sibolga.-

Berikut pd Paser
22/1/55 P. H. Amans
Jaya,
Alasan bblg Ta L
mohon persrat
Tanya keper
Bpk. Da
pendapat yg
bukti yg
di tunduk
pda angka 3
H
26/1

1. Dengan hormat bersama ini dikirimkan pada Saudara salinan2 surat kami tanggal 27 Juli 1954 No. 38844/17 - 1397/5/Des jang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri dan jawabannya (surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1954 No. S.U.5/3/46), jang untuk mempersingkat ditunduk pada isinya.

2. Selain dari itu untuk menjadi pedoman bagi Saudara kami sertakan juga bersama ini salinan2/kutipan dari:

- Huurcommissie-verordening 1946, sebagaimana telah dirubah dan/atau ditambah kemudian;
- Keputusan dari Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Juli 1952 No. 174 serta pendjelasannya;
- Stbld 1939 No. 582 (pasal 34 ajat 5);
- Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1953 (Lembaran Negara No. 54 Tahun 1953) serta pendjelasannya;
- Undang-undang No. 20 Tahun 1954 (Lembaran Negara No. 68/1954) serta memori pendjelasannya;
- Prijsbesluit No. 156 (surat keputusan dari De Secretaris van Staat voor Economische Zaken tanggal 28 April 1949 No. 770/K.P./841) serta pendjelasannya.

3. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 juncto pasal 46 dari Huurcommissie-verordening 1946 tersebut Saudara dapat menunduk tempat2 didaerah Kresidenan jang Saudara pimpin, dimana peraturan tersebut akan diberi berlaku sambil menentukan sekali tanggal mulai-nya berlaku untuk masing2 daerah itu.

4. Mengenai pembentukan Komisi Sewa untuk masing2 daerah itu diharap agar mendapat perhatian hendaknya pasal 5 ajat 2 dan pasal 6 ajat 1 dari peraturan jang dimaksud .-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara:
Kepala Bagian Desentralisasi,



P.B.Telumbuhan).-

TEMBUSAN surat ini serta lampirannya si-
kirimkan dengan hormat kepada:

- para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara (+ helaihan untuk para Wedana dan para Asisten Wedana di-daerahnya);
- para Wali Kota dalam Propinsi Sumatera Utara;

T E R D J E M A H A N .

—ks—

D E P A R T E M E N P E R E K O N O M I A N .

SURAT PUTUSAN-HARGA NO. 156.
dari Secretaris van Staat voor Economische Zaken tentang sewa-sewa.

No. 770/K.P./841.-

Patavia, 28 April 1949.-

DE SECRETARIS VAN STAAT VOOR
ECONOMISCHE ZAKEN.

Memperketikan Undang-undang Pengendalian Harga 1948 tgl. 19 Nopember 1948, Stbl. No.:295 domikian djuga Peraturan Pengendalian Harga 1948 tgl. 19 Nopember 1948, Stbl No.:296;

M e m u t u s k a n :

Pasal 1.

Didalam surat keputusan ini dimaksud dengan:
komisi-sewa : komisi-sewa jang dimaksud dalam pasel 5 dari Peraturan Komisi Sewa 1946 Djawa dan Madocra dan Sumatera, ataupun bila ini tidak ada, instansi lain jang dibentuk atau jang sudah ada dengan tugas jang scrup atau jang sedjenis;
harga-sewa : ganti-kerugian-ganti-kerugian dalam keseluruhannja, dalam bentuk apa pun djuga, jang ditagih untuk pemkian suatu bangunan atau bahagiannja.

Pasal 2.

- (1) Harga-sewa, jang paling tinggi bolch diminta atau ditagih untuk suatu bangunan atau bahagiannja berdjumlah:
 - a. untuk suatu bangunan jang dipergunakan untuk didiami:
130 per 100 dari harga-sewa jang diperkirakan bagi bangunan itu pada 1 Februari 1942;
 - b. untuk suatu bangunan jang dipergunakan selain dari pada untuk didiami:
140 per 100 dari harga-sewa jang diperkirakan bagi bangunan itu pada 1 Februari 1942;
 - c. untuk rumah-rumah tempat tinggal, jang harga-sewanja pada 1 Februari 1942 berdjumlah f30,- atau kurang:
harga-sewa jang untuk itu pada 1 Februari 1942 diperkirakan.
- (2) Djika suatu bangunan pada 1 Februari 1942 tidak dipersewekan maka harga-sewa paling tinggi jang dipertolehkan jang dimaksud dalam ajat (1) adalah:
 - a. untuk bangunan jang baru didirikan:
djumlah jang sesuai dengan 150 per 100 dari harga-sewa jang berlaku pada 1 Februari 1942 bagi suatu bangunan jang seimbang;
 - b. untuk segala bangunan selainnya:
djumlah jang sesuai dengan persentasi jang tersebut dalam ajat (1) dari harga-sewa jang berlaku pada 1 Februari 1942 bagi suatu bangunan jang seimbang.
- (3) Harga-sewa paling tinggi jang dipertolehken untuk suatu bahagiannja dari suatu bangunan berdjumlah seta-njak bahagiann jaeng seimbang dari harga-sewa paling tinggi jang dipertolehken jang berlaku bagi bangunan itu.
- (4) Djika komisi-sewa sbelum mulai berlakunja surat putusan ini telah menetapkan suatu harga-sewa, jang menimeng dari djumlah harga-sewa jang berlaku pada 1 Februari 1942 untuk bangunan jang bersingkutan atau bahagiannja, maka persentasi-persentasi jang tersebut

Pasal 3.

Berdasarkan keadaan-keadaan jang luar biasa maka komisi-sewa berkuasa:

- a. menetapkan suatu harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan untuk suatu bangunan atau behagiennya jang pada 1 Februari 1942 dipersetujui, jang menjimpang dari harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan dan jang berlaku buat bangunan itu berdasarkan pasal 2 ejat (1) dan ejat (3) dan jang mengantikannya buat itu;
- b. waktu penetapan harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan untuk bangunan atau behagiennya jang pada 1 Februari 1942 tidak dipersetujui, menjimpang dari ketentuan dalam pasal 2 ejat (2).

Pasal 4.

Keputusan-keputusan dari suatu komisi-sewa untuk mendjalankan surat putusan ini dianggap sebagai diambil untuk melaksanakan "Peraturan Pengendalian Harga 1948".

Pasal 5.

Surat putusan ini berlaku untuk seluruh Indonesia dan dapat diikutkan dengan "Surat putusan harga-sewa 1949".

Ia akan diumumkan dalam Javasche Courant dan mulai berlaku pada 1 Mei 1949.-

De Secretaris van Staat voor Economische Zaken:

Untuk ini:

Kepala Kantor Pengendalian Harga

L.H. HUIZENGA.

P E N D I E L A S A N terhadap "Surat putusan harga-sewa 1949".-

Didalam "Surat putusan harga-sewa 1949" termasuk kenaikan harga-harga jang akan dibajak untuk sewa bangunan-bangunan jang telah dibenarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan ini telah dienuhi disetiui vihak terhadap dosakan dari pihak mereka jang mempersewakan suatu tarif terhadap kenaikan ongkos-ongkos pemeliharaan dan perbaikan dari bangunan-bangunan demikian juga dari biaja-hidup, dibenarkan penghasilan jang lebih tinggi dari penjewaan bangunan-bangunan, dilein pihak terhadap keadaan terpaksa jang masih selalu diikuti agar pasaran untuk harga-harga sewa djangan dahulu dibebaskan seluruhnya, tetapi untuk melindungi keadaan dari penjewaan-penjewaan dengan djalan masih mempergunakan penetapan harga-harga paling tinggi (maxima). Untuk keeventigenan golongan jang paling lemah dalam hal perekonomiennya dianggap perlu untuk tidak membenarkan kenaikan harga-sewa dari bangunan-bangunan, jang pada 1 Februari 1942 mempunyai harga-sewa bulanan sebenarok f30,- atau kurang.

Oleh karena peraturan jang dijadikan sekarang ini selanjutnya mempunyai hubungan langsung dengan perbaikan sedji jang dilakukan bagi pegawai pemerintah, maka ia harus akan mulai berlaku pada tanggal dimana ia praktis untuk segala golongan didjalankan, jaitu pada tanggal 1 Mei 1949. Perpendjangan waktu dengan berlaku surat dari peraturan itu tidak dapat dipertimbangkan, karena suatu kenaikan sewa dengan berlaku surut terang umumnya tidak akan dapat dipikul oleh penjewaan.

Persentasi-persentasi paling tinggi jang dibenarkan itu sudah djiangas; merang maksud dari surat-putusan ini, seperti jang juga kedjadian hingga kini, untuk memudahkan pelaksanaan, hingga tiadalah perlu bahwa harga-harga sewa senantiasa ditetapkan oleh komisi-sewa; komisi-dalam pada itu dapat dimintakan perantaraannya dalam hal-hal, dimana kedua belah fihak tidak memperoleh kata sepakat, supaya diperoleh penetapan.

Dengan suatu "Bangunan jang baru didirikan" haruslah diartiken suatu bengunan, jang telah dileksanakan sesudah 1 Maret 1946 dan jang penglaksanaan itu tidak diuntukkan bust memperbaiki atau bust penyelesaian dari suatu bangunan jang sebelum tanggal tersebut telah ada atau tengah dibangunken.

Komisi sewa berkuasa dalam hal-hal jang luar bisa menjimpang dari surat keputusan ini dan menetapken harga sewa paling tinggi jang lain dari jeng tersebut didalamnya. Dalam hal ini telah diingat akan hal-hal, dalam mana suatu bentuk jang luar bisa dari keadaan - keadaan, dengan selajaknya menghendaki penjimpangan jang dimaksud; terutama telah diingat akan suatu pemekaien jang bermatjam-matjam dan tersendiri dari berbagai bagian-bagian dari satu bangunan itu djuga jang asing-asing dipersewakan; seterusnya akan keadaan, bahwe suatu bangunan dilaksanakan atau diperbaiki sebagianya sebelum 1 Maret 1946 dan sebagian minna sesudah tanggal tersebut, maupun jang sesudah tanggal ini dapat dikatakan seluruhnya telah diperbaiki; tentu sadjalah, bahwa kekuasaan ini amat djareng diperlukan.

Dalam pasal 1 dengan "komisi-sewa" diluar komisi-komisi sewa jang boroda disesetempat, ditempat-tempat itu jang tidak sedemikian halnya; djuga termasuk tiap-tiap instansi, jang mondjalankn disitu kekuasaan-kekuasaan dari suatu komisi-sewa berdasarkan perintah atau dalam ke-njataennja.-

Diterdjemahkan oleh:
Komis-kepala,

(Anwar Resjid) .-

Agenda No. 128P/12
Tanggal 8-11-1955
Sigli, 27 October 1955

NOV 1955

No. 1090 / 1.

Perihal : Pembentukan Komisi Sewa
untuk Kabupaten Atjeh Pidie

Bah. Pen. um
Andar,
8/ii
" " "

Sudah ditambah
Bko 8/ii-1955

Dengan hormat, berhubung dengan surat Saudara tanggal 29-1-1955 No.1033/17 serta memenuhi maksud tindisan surat Gubernur/Kepala Daerah Propinsi S.U. tanggal 8-12-1954 No.57909/1-2 2823/1/Des., mengenai perihal tersebut diatas, jangmananya disampaikan juga kepada saja, diminta agar Saudara akan sudi kiranya mengusulkan kepihak atasannya, untuk memperoleh penetapan atas Anggota-anggota Komisi Sewa serta ketentuan daerah-daerah dalam Kabupaten Atjeh Pidie, dimana Peraturan Komisi Sewa 1946 akan dapat berlaku, sebagai diusulkan dibawah ini.

I. Daerah2 dalam Kabupaten Atjeh Pidie dimana akan berlaku Peraturan Komisi Sewa 1946

- a. SIGLI, ibu kota kabupaten Atjeh Pidie
- b. MEUREUDEOE, ibu kota kewedanaan Meureudeoe
- c. KOTA BAKTI, ibu kota kewedanaan Kota Bakti
- d. Daerah2 Ketjamatan dalam kabupaten Atjeh Pidie

II. KOMISI SEWA :

a. SIGLI, ibu kota kabupaten Atjeh Pidie

1. Ketua : Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli.

2. Anggota2 : 1. Kepala Seksi Pekerdjaan Umum Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli

2. Kepala Kedjaksaan Pengadilan Negeri di Sigli

3. Kepala Polisi Wilayah di Sigli

4. Kepala Kampong Kota Sigli di Sigli

3. Anggota2 tja- : 1. P.L.Tobing, Pembantu Inspektur Polisi kl.1 pada kantor Polisi Wilayah di Sigli.

2. Hasan, Djaksa Pengadilan Negeri di Sigli.

3. M.Sjarief, Opseter Muda pada Seksi Pekerdjaan Umum Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli.

4. Secretaris : Kaharoeddin, Komis pada kantor Bupati Atjeh Pidie di Sigli.

b. MEUREU DOE, ibu kota kewedanaan Meureudoe

1. Ketua : Wedana,Kewedanaan Meureudoe di Meureudoe .
2. Anggota2 : 1. Kepala Polisi Wilayah di Meureudoe.
2. Assisten-Wedana,Ketjamatan Meureudoe di Meureudoe.
3. Anggota2 tja- : 1. M.Nur Nasution,Komandan Polisi pada kantor Polisi Wilayah di Meureudoe.
2. Meuse, Keutjhi' Kota di Meureudoe

c. KOTA BAKTI,ibu kota kewedanaan Kota Bakti

1. Ketua : Wedana,Kewedanaan Kota Bakti di Kota Bakti.
2. Anggota2 : 1. Assisten-Wedana,Ketjamatan Sakti di Kota Bakti.
2. Achmad Abu, Kepala Pekan kl.II di Kota Bakti
3. Anggota2 tja- : 1. T.Hamzah, Kepala Mukim Mali/Bak dangan
2. Habib Rajeu!, Ketua GASIDA di Kota Bakti.

d. Daerah-Daerah Ketjamatan dalam kabupaten Atjeh Pidie

1. Dianggap tidak perlu dibentuk suatu Komisi Sewa
2. Untuk melaksanakan kekuasaan2 Komisi Sewa,menurut peraturan, diserahkan kepada Pamong Pradja jang tertinggi pangkatnya,jang berada didaerah Ketjamatan bersangkutan.

Selandjutnya,dapat saja tambahkan disini, bahwa disebabkan Peraturan Komisi Sewa 1946,belum lagi dinjatakan berlaku didaerah Atjeh,maka segala pengaduan2 mengenai hal ini jang lah diterima,tidak dapat diurus sebagaimana mustinja,sehingga beberapa orang jang telah memasukkan pengaduan(sipenjewa) ke kantor saja,karena tuntutan dari jang "menjewakan" telah diadli dalam bulan ini oleh Pengadilan Negeri di Sigli dengan vonis jang memberatkan kepada sipenjewa.

Oleh karena demikian, guna mentjegah berlakunja pengurusan sengketa "sewa" jang bertentangan dengan djiwa Peraturan Komisi Sewa 1946 dalam Kabupaten ini,untuk masa jang akan da-

tang, diharapkan benar supaja usul-usul saja jang ter-sebut diatas akan dapat kiranya dengan segera dikeluarka penetapannya.

Demikianlah agar Saudara maklum,kemudian harap diberi chabar.



Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Pidie,

Tgk. Usman Aziz

Kepada

R e s i d e n Atjeh

di

Kutaradja

Tindisan dengan hormat dikirimkan kepada :

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi S.U. di Medan
2. Wedana,Kewedanaan Meureudoe di Meureudoe
3. Wedana,Kewedanaan Kota Bakti di Kota Bakti
jangmana untuk ke 1 guna seperlunja dan untuk
ke 2 dan ke 3 guna dimaklumi.

PROPIN SI SUMATERA UTARA
MEDAN

Letm.-

19093/17
13 - 12 - 55

Agenda No.

TABUNG

Medan, 24 Nopember 1955.-

No. : 52655/1 - 2626/1/Des.-

Kepada

Lampiran : 1.-

RESIDEN ATJEH

Ichwal : Instansi pengganti H.T.B.
dalam Huurcommissieverordening 1946.-

di

KUTARADJA.-

12 DEC 1955

Berhubung dengan surat Saudara Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Pidie tanggal 27 Oktober 1955 No.1090/1 jang aslinja disampaikan kepada Saudara, bersama ini dengan hormat dimaklumkan, bahwa setelah kami mempelajari kembali akan mak-sud keputusan Presiden Republik Indonesia tang-gal 28 Djuli 1952 No.174, kami mempunjai pendapat jang berbeda tentang tafsiran instansi pengganti H.T.B. jang diuraikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam suratnya tanggal 4 Nopember 1954 No.S.U.5/ 3/46 jang djuga kami kirimkan dalam salinan ke-pada Saudara dengan surat kami tanggal 8 Desem-ber 1954 No.57909/1 - 2823/1/Des.-

Berhubung dengan itu dan selama persoalan ini sebagaimana Saudara dapat memakluminja lebih djelas dari salinan surat kami tanggal 3 Djuni 1955 No.9385/1 - 575/1/Des jang disertakan ber-sama ini belum mendapat ketegasan jang lebih lan-djut dari Menteri Dalam Negeri, Saudara suka ki-ranja menangguhkan pembuatan ketetapan jang diper-lukan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Pidie itu.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara;
Kepala Bagian Desentralisasi,



(P.R.Telaumbanua).-